

PROVINSI JAWA TENGAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 170 / 33 / DPRD / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan usulan Fraksi-fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta susunan keanggotaannya telah diumumkan dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 20 November 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6867):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6197);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah : 7/189/2016);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor

6);

 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten semarang Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KESATU

: Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KEDUA

: Menetapkan susunan keanggotaan Panitia Khusus, sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota

: M. JAUHARI MAHMUD, S.

HI.

Wakil Ketua merangkap Anggota: WISNU WAHYUDI

Anggota

- 1. DARYANTO, A.Md.
- 2. THE HOK HIONG
- 3. IMAM KARSONO
- 4. ABDULLAH HS, S.H.
- 5. SIS BUDIYONO
- FAUZUM MAHMUDAH
- 7. MUSTAHFIRIN
- 8. MUZAYINUL ARIF, S.Ag
- JAENURI
- 10. TITIN WAHYOENINGSIH
- 11. YUNIARSO PRIH SUSILO, S.IP
- 12. DIAN KARTIKARINI, SE
- 13. LILY SRI WACHIDUNI CHOIRIYAH, SE

KETIGA

- : Tugas Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
 - Menelaah, mengkaji dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Menyusun hasil telaahan, kajian dan pembahasan dimaksud;
 - Melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna;

KEEMPAT

: Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. KEENAM

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 20 November 2024

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

13.11

BONDAN MARUTOHENING